



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
40. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34);
41. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30);
42. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.628.444.719.615,- (Satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.126.191.338.644,- (Seratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.513.134.126,- (Tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.039.500.000,- (Dua miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.495.329.143,- (Tiga belas

miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.143.375.375,- (Tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.513.134.126,- (Tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- pajak hotel Rp.428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - pajak restoran Rp.4.712.000.000,- (Empat miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah);
 - pajak hiburan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - pajak reklame Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah);
 - pajak penerangan jalan Rp.17.010.434.126,- (Tujuh belas miliar sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah);
 - pajak parkir Rp.21.900.000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pajak air tanah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
 - pajak sarang burung walet Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.1.536.300.000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.039.500.000,- (Dua miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum Rp.576.500.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - retribusi jasa usaha Rp.762.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - retribusi perizinan tertentu Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.13.495.329.143,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.143.375.375,- (Tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- b. jasa giro Rp.4.400.000.000,- (Empat miliar empat ratus juta rupiah);
- c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp.530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. pendapatan bunga Rp.14.100.000.000,- (Empat belas miliar seratus juta rupiah);
- e. pendapatan denda pajak daerah Rp.31.350.000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. pendapatan dari pengembalian Rp.8.512.272.682,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua rupiah); dan
- g. pendapatan BLUD Rp.47.385.752.693,- (Empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah); dan
 - b. pajak losmen Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.712.000.000,- (Empat miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah); yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp.3.642.000.000,- (Tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah); dan
 - b. pajak kantin dan sejenisnya Rp.1.070.000.000 (Satu miliar tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
 - b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
 - c. Pajak pertandingan olahraga Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah);
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp.460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah); dan
 - b. pajak reklame kain Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.010.434.126,- (Tujuh belas miliar sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp.15.442.866.459,- (Lima belas miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp.1.567.567.667,- (Satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Pajak Parkir yang direncanakan sebesar Rp.21.900.000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah Pajak Air Tanah yang direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah pajak sarang burung walet yang direncanakan sebesar Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.536.300.000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak tanah dan serap (Fullers Earth) Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Pajak Tanah liat Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah): dan
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp.1.425.000.000 (Satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah PBBP2 yang direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k adalah BPHTB-Pemindahan Hak yang direncanakan sebesar Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.576.500.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp.140.000.000,-(Seratus empat puluh juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan pasar Rp.111.500.000,- (Seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - e. retribusi pelayanan tera/ tera ulang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (13) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.762.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. retribusi terminal Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

- d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).dan
 - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah)
- (14) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi usaha perikanan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - b. retribusi izin mendirikan bangunan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (15) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp.13.495.329.143,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (16) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya Rp.69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah).
- (17) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Jasa Giro Pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat miliar empat ratus juta rupiah).
- (18) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir yang direncanakan sebesar Rp.530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (19) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp.14.100.000.000,- (Empat belas miliar seratus juta rupiah).
- (20) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah Pendapatan Denda Pajak Hiburan yang direncanakan sebesar Rp.31.350.000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (21) Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.512.272.682,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp.8.505.072.182,-(Delapan miliar lima ratus lima juta tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah); dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.7.200.500,- (Tujuh juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);

- (22) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h adalah Pendapatan BLUD dari jasa layanan yang direncanakan sebesar Rp.47.385.752.693,- (Empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.502.253.380.971,- (Satu triliun lima ratus dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.425.205.673.000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.425.205.673.000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan Rp.1.320.470.453.000,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - b. dana desa Rp.97.495.393.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp.77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp. 77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.320.470.453.000,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp.540.130.284.000,- (Lima ratus empat puluh miliar seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp.570.085.195.000,- (Lima ratus tujuh puluh miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp.72.778.615.000,- (Tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah); dan
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Rp.137.476.359.000,- (Seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp.97.495.393.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah Pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp.77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.720.894.719.615,- (Satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.069.239.477.480,- (Satu triliun enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah),
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.432.276.830.435,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah),
- (4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.204.693.000,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.210.173.718.700,- (Dua ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.069.239.477.480,- (Satu triliun enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.560.536.344.860,- (Lima ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.462.868.337.220,- (Empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.363.993.000,- (Empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.38.415.802.400,- (Tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.055.000.000,- (Tiga miliar lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.560.536.344.860,- (Lima ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan asn;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH:dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.347.911.160.770,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.110.435.385.084,- (Seratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.043.878.353,- (Tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.866.212.200,- (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.617.378.053,- (Satu miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.759.200.000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.903.130.400,- (Sepuluh miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.347.911.160.770,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.252.242.709.208,- (Dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.275.025.464,- (Dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.536.792.395,- (Enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.008.471.147,- (Empat belas miliar delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.992.479.505,- (Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.538.348.734,- (Empat belas miliar lima ratus tiga

puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.234.852.173,- (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.109.425.407,- (Seratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.374.344.933,- (Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.741.781.553,- (Tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.856.930.250,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.110.435.385.084,- (Seratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi asn; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.354.800.000,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.883.100.000,- (Empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.400.000,- (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.104.147.085.084,- (Seratus empat miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.70.043.878.353,- (Tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah

- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD
 - e. belanja tambahan Penghasilan (tamsil) guru PNSD
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.887.828.353,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.987.909.000,- (Lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.414.531.000,- (Dua miliar empat ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.109.500.000,- (Satu miliar seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.559.810.000,- (Sepuluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.059.300.000,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.18.866.212.200,- (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang refresentasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepda pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.937.833.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.469.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.819.000,- (Seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.144.000,- (Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.156.016.000,- (Satu miliar seratus lima puluh enam juta enam belas ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.157.317.600,- (Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.781.600,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.174.000.000,- (Enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.543.500.000,- (Satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.350.000,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.622.000,- (Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.301.800.000,- (Tiga miliar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.970.400.000,- (Empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.335.160.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.1.617.378.053,- (Satu miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;

- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.548.968.000,- (Lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.921.800,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.148.680.000,- (Seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.728.600,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.842.500,-(Lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.466.800,- (Empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.887.828.353,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.759.200.000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.319.200.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.10.903.130.400,- (Sepuluh miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.462.868.337.220,- (Empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.012.902.970,- (Delapan puluh lima miliar dua belas juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.204.024.355.700,- (Dua ratus empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.516.602.907,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.314.858.350,- (Lima puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.435.394.000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.320.539.000,- (Tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.34.121.072.293,- (Tiga puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 22

Anggaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.85.012.902.970,- (Delapan

puluh lima miliar dua belas juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.204.024.355.700,- (Dua ratus empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa Aset Tetap lainnya
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - l. belanja sewa aset tak berwujud;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.166.137.893.700,- (Seratus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.478.641.000,- (Enam belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Jasa Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.128.990.000,- (Tiga miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.485.850.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.395.845.000,- (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (11) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.586.636.000,- (Tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (12) Belanja Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.75.500,000,- (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.33.516.602.907,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.936.278.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.689.125.745,- (Sepuluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.277.199.162,- (Dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.614.000.000,- (Enam ratus empat belas juta rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.53.314.858.350,- (Lima puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 52.814.858.350,- (Lima puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah),
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Pasal 26

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.9.435.394.000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 27

Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada Pasal 21 ayat (7) adalah belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp. 30.320.539.000,- (Tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada Pasal 21 ayat (8) adalah belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.34.121.072.293,- (Tiga puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) adalah Belanja Subsidi Kepada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.4.363.993.000,- (Empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.38.415.802.400,- (Tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.631.000.000,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.749.842.000,- (Dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.071.390.400,-(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.963.570.000,- (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) adalah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 3.631.000.000,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.29.749.842.000,- (Dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp.9.402.307.000,- (Sembilan miliar empat ratus dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp.12.155.515.000,- (Dua belas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus lima belas juta rupiah): dan
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp.8.192.020.000,- (Delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang direncanakan sebesar Rp. 1.071.390.400,-(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 33

Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) adalah Belanja Hibah Dana BOSP yang direncanakan sebesar Rp.3.963.570.000,- (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) adalah Belanja bantuan sosial kepada individu yang direncanakan sebesar Rp.3.055.000.000,- (Tiga miliar lima puluh lima juta Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.432.276.830.435,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.890.358.083,- (Tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.309.653.439,- (Seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.258.406.508.663,- (Dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.746.310.250,- (Empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 36

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) adalah Belanja Modal Lapangan yang direncanakan sebesar Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.37.890.358.083,- (Tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal computer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.003.775.000,- (Tujuh miliar tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.176.120.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.887.981.202,- (Enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.139.400.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.097.202.860,- (Sembilan Miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.078.956.048,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.135.410.000,- (Dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 51.908.973,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 339.220.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.8.255.154.000,- (Delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (15) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.363.230.000,-(Dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) adalah belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) adalah belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp.7.003.775.000,- (Tujuh miliar tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah),

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) adalah belanja modal alat bengkel bermesin dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.176.120.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian dimaksud pasal 37 ayat (5) adalah belanja modal alat pertanian yang direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.6.887.981.202,- (Enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.239.952.050,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.273.886.952,- (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.374.142.200,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) yang direncanakan sebesar Rp.139.400.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.200.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) yang direncanakan sebesar Rp.9.097.202.860,- (Sembilan Miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.616.703.411,- (Satu miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.480.499.449,- (Tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam pasal 37 ayat (9) yang direncanakan sebesar Rp. 1.078.956.048,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Anggaran belanja unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 988.956.048,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah)

- (3) Anggaran belanja unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alat peraga paud/tk direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.2.135.410.000,- (Dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.609.797.000,-(Satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.525.613.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian dimaksud dalam Pasal 37 ayat (11) adalah belanja modal sumur yang direncanakan sebesar Rp.232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja modal rambu-rambu dimaksud dalam pasal 37 ayat (12) adalah belanja modal rambu rambu lalu lintas darat yang direncanakan sebesar Rp. 51.908.973,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan olahraga dimaksud dalam Pasal 37 ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 339.220.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 50

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BOS dimaksud dalam Pasal 37 ayat (14) adalah belanja modal Peralatan dan Mesin BOS yang direncanakan sebesar Rp. Rp.8.255.154.000,- (Delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 37 ayat (15) adalah Belanja Peralatan dan Mesin BLUD yang direncanakan sebesar Rp.2.363.230.000,- (Dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) adalah direncanakan sebesar Rp.130.309.653.439,- (Seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan

- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp.129.809.653.439,- (Seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.258.406.508.663,- (Dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal Jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.438.908.663,- (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.993.800.000,- (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.973.800.000,- (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja modal jalan dan jembatan dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.217.438.908.663,- (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.946.903.663,- (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.492.005.000,- (Dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) direncanakan Rp. Rp.4.993.800.000,- (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan Air Irigasi;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan

c. belanja modal bangunan air kotor

- (2) Belanja modal bangunan Air Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,-(Tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.728.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- (4) Belanja modal bangunan air kotor dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.800.000,- (Enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal Jaringan dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) adalah belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp.35.973.800.000,- (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.4.746.310.250,- (Empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi: dan
 - c. belanja modal Aset Tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal barang bercorak kesenian yang direncanakan sebesar Rp.391.800.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.226.933.250,- (Dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.127.577.000,- (Empat miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 58

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah Belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.9.204.693.000,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.210.173.718.700,- (Dua ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.551.314.000,- (Tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.206.622.404.700,- (Dua ratus enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) adalah Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dan direncanakan sebesar Rp.3.551.314.000,- (Tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) adalah belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp.206.622.404.700,- (Dua ratus enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 62

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.081.860.997,- (Satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.234.143.066,- (Tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.133.753.000,- (Dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp.1.081.860.997,- (Satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.398.596.600,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.277.638.397,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.405.626.000,- (Empat ratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp.70.234.143.066,- (Tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah, yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pelampauan penerimaan pendapatn transfer antar daerah.
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.447.701.066,- (Enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam puluh enam rupiah).
- (3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 786.442.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp.21.133.753.000,- (Dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.089.753.000,- (Tujuh belas miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.044.242.937,- (Satu miliar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).

Pasal 68

Anggaran Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) adalah Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(92.450.000.000),- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 70

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang

APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 71

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 29 Desember 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 39